

lain (sebagai ganti) atas dasar rela sama rela " .

Menurut Asy-syekh Zákaria al An shori : " jual beli" adalah

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (زكاريبي الانصاري ج: ١: ١٥٧)

(Zákaria al Anshari, Juz I, hal. 157)

" Tukar-menukar harta benda dengan harta benda menurut cara yang sudah ditentukan " .

sedang menurut Sayyid sabiq ialah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى وقتل ملك بعوض على الوجه المادونى

" Tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalur rela sama rela, atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti menurut cara yang dibenarkan " . (Sayyd Sabiq, Terjemah IIX , hal;47)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan , bahwa jual beli menurut istilah ialah ; Tukar - menukar sesuatu dengan yang lain, dalam arti dilakukan dengan memberi kan seauatu benda dergan benda lain yang diterima atas dasar suka sama suka atau rela sama rela yang diikuti dengan ijab qabul di antara keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli.

Islam telah menetapkan dasar - dasar yang mengatur praktek yang diperbolehkan jual beli yang berlaku di dalam

sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh , sebab mereka tidak ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta) oleh sebab itu harta benda yang walaupun itu kepunyaan sendiri tidak boleh diserahkan kepadanya .(Al Ustad H. Idris Ahmad, SH. 1986, hal. 11) Sebagaimana firman Allah SWT.

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما (النساء:٥)

" Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh, dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan " . (al Qur'an , 4 : 5)

Bila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, maka berarti orang yang tidak ahli tasarruf itu, tidak boleh melakukan akad (ijab qabul) .

b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis didalamnya firman Allah SWT. walaupun satu ayat saja, misalnya orang kafir membeli kitab al Qur'an, kitab Hadis Nabi atau budak yang beragama islam, tentulah mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin. Sebab mereka sudah berhak berbuat sesuatu dari apa yang mereka beli. Sedag Allah SWT. melarang keras orang mu'min memberijalan bagi orang-orang kafir. (Ustad H. Idris Ahmad, 1986 : 12) Sebagaimana firman Allah SWT.

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين (ال عمران: ٢٨)

yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan) bagi yang disembelih untuk berhala". (Al Qur'an, 5 : 3)

Dan dalam firmanNya yang lain :

يا ايها الذين امنوا اتما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة : ٩٠)

" Hai orang-orang beriman sesungguhnya minuman (khamer) berjudi (berkorban) berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilan perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Qur'an, 5 : 90)

Dan juga diseoutkan dalam hadis Nabi saw.

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فويل
 يارسول الله ؟ اريت سحوم الميتة فانها تطل على السفن فيذهب
 بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا . هو احرام ثم قال رسول
 الله صم . عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم سحومها
 جملوه ثم باعوا فاكلوا ثمنه (رواه البخارى)

" Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan me jual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala maka para sahabat bertanya : Ya Rasulallah bagaimana lemak-lemak babi digunakan cat perahu dan dipergunakan minyak lampu, jawab Rasulallah : Tidak boleh, se mua itu naram, kemudian pada waktu itu Rasulallah ber sabda : Allah SWT. mengutuk kepada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah SWT. Yang Maha Mulia lagi Luhur telah mengharamkan kepada mereka tentang lemak, kemudian mereka menjualnya maka mereka menahan harganya". (Sahih Bukhari, jilid II (Terjemahan), hal. 291)

b. Bermanfaat

Yang dimaksud manfaat adalah kelayakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menurut syara' diperbolehkan. (DR. Samih Athif AZ Zaini, hal 75)

" Janganlah menjual benda yang tidak kamu punyai " (as Syaukani, terjemahan, IV : 1665) kecuali baiul futhul.

d. Dapat ditentukan dan diserahkan terimakan.

Bahwa yang diakadkan barangnya dapat ditentukan waktu penyerahannya secara syara'. Tidak sah jika tidak dapat di tentukan waktu penyerahan. Misalnya menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, menjual burung yang terbang, dan contoh lain menjual ikan dalam air bebas. Disebutkan dalam hadis Nabi saw.

قال رسول الله ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)
(الصنعاني جزء ٣: ٣٢)

" Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air karena sesungguhnya demikian itu termasuk penipuan ".

e. Dalam penguasaan / kepemilikan penjual.

Yang dimaksud barang itu dalam penguasaan atau kepemilikan, secara syara' sah dan benar barang itu ditasarufkan. Jadi tidak sah menjual barang diluar penguasaan dan kepemilikan baik itu secara hukum maupun secara kenyataan. Kecuali-baiul futhul (mewakili tidak secara resmi), seperti hadis Nabi saw.

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (صحيح مسلم)

" Siapa membeli (bahan) makanan, janganlah langsung menjualnya sebelum barang itu betul-betul dikuasainya.

(Sahih Muslim, III, Terjemahan , hal. 144)

D. Macam dan Bentuk Jual Beli.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam dan bentuk jual beli. Menurut Imam Syafi'i pada dasarnya jual beli itu ada dua bagian, yaitu :

1. Jual beli " Sahih " yaitu jual beli yang dapat memenuhi syarat dan rukunnya .
2. Jual beli " Fasid " atau batal yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya . (Ali Fikri , I, hal 21)

Menurut AT. Hamid, SH. dalam bukunya " Ketentuan Fiqh Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Perikatan " membagi jual beli ada tiga bagian , antara lain :

1. Jual beli benda yang dapat dipersaksikan (sah dan boleh)
2. Jual beli yang dijelaskan sifat-sifatnya (boleh asal-dikemukakan sifat-sifatnya) secara jelas.
3. Jual beli yang tidak ada, tidak pernah dan tidak dapat di saksikan bendanya (tidak boleh dan tidak sah). (AT. - Hamid, SH. hal. 32)

Sedangkan jual beli menurut bentuknya dibagibeberapa bagian, antara lain :

1. Jual beli muqoyadon, yaitu jual beli barang dengan barang atau tarter. (Ali Fikri, I, hal. 11)
2. Jual beli sarf yaitu jual beli uang dengan uang . (Ali - Fikri, I . hal. 11)
3. Jual beli salam yaitu jual beli dengan tempo atau pesan

